

## PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH

Rizart Felix Philep Mantiri<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>, Sri Astutik<sup>3</sup>  
[rizartmantiri18@gmail.com](mailto:rizartmantiri18@gmail.com)<sup>1</sup>, [subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>, [sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Dr. Soetomo

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik penegakan hukum, dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya penegakan hukum, masih banyak kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam menindak pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang Dan Jasa.

### ABSTRACT

*Corruption in government procurement of goods and services is a serious issue that hinders development and harms society. This study aims to analyze the enforcement of law against perpetrators of corruption in the context of procurement. Using a qualitative approach, this research examines applicable regulations, law enforcement practices, and challenges faced in the enforcement process. The findings indicate that despite various enforcement efforts, numerous obstacles remain that lead to a low success rate in prosecuting corrupt actors. Therefore, a synergy between law enforcement officials, government agencies, and the community is needed to enhance the effectiveness of legal enforcement in combating corruption.*

**Keywords:** Law Enforcement, Corruption Crimes, Procurement Of Goods And Services.

### PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (Sitinjak et al., 2024). Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture,

factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum (Putri, 2022) .

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat (Sanyoto, 2008). Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemerintah selaku pengguna barang dan jasa guna mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode serta proses pengadaan barang dan jasa. Dimana dibentuklah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No.80/2003) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali (Adam Khafi Ferdinand et al., 2020). Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penyimpangan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap terjadi dengan ditemukannya kesamaan berkas dokumen penawaran yang diajukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain pada saat pelelangan.

Ada juga perbuatan dari panitia tender yang melakukan tindakan post bidding ataupun meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pelelangan. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut ditemukan unsur perbuatan melawan hukum seperti suap/gratifikasi bahkan berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Memperhatikan berbagai penyimpangan tersebut serta selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa saat ini telah dilakukan melalui sarana internet/elektronik atau biasa yang dikenal dengan E-Procurement. Amanat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. 54/2010).

Menurut Pasal 106 Perpres No.54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing (Adam Khafi Ferdinand et al., 2020). Guna melakukan penyempurnaan regulasi di bidang pengadaan

barang dan jasa pemerintah, dirumuskan aturan terbaru oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana akhirnya Perpres No.54/2010 diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018). Perpres No.16/2018 ini dibuat lebih sederhana, mudah dikontrol dan diawasi sehingga diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Adab, 2023).

Untuk dapat terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan baik, pemerintah menetapkan Perpres Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peranan LKPP dalam kaitannya dengan perekonomian nasional maupun secara global jelas sangat krusial karena dengan lembaga ini dapat mendorong laju investasi di Indonesia. Selain itu, tingkat kepercayaan (trust) terhadap lembaga negara akan dapat meningkat.

LKPP sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai peran pengawasan untuk tegaknya peraturan pengadaan barang dan jasa. Peranan lembaga/perangkat hukum dalam menegakkan semua ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, karena akan menjadi sangat sulit apabila lembaga/perangkat hukum yang menegakkan peraturan tersebut tidak punya kekuatan moral yang baik dan tidak sanggup mengambil risiko dari penegakan hukum yang dilakukannya.

Pengadaan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran, harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Karena itu, proses pengadaan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a) Efisien, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
- b) Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat seluas-luasnya;
- c) Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat;
- d) Terbuka, yaitu pengadaan dapat diikuti semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e) Bersaing, yaitu melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan;
- f) Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;

g) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sudah beberapa kali diubah dan pelaksanaannya pun saat ini sudah menerapkan sistem elektronik (e-procurement). Namun nyatanya sampai sekarang tetap saja berbagai macam penyimpangan dan juga praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan secara manual kerap kali terjadi dengan berbagai macam modifikasi. Hal tersebut disebabkan oleh perbuatan suap menyuap dan gratifikasi yang masih lumrah terjadi sehingga proses pelelangan kerap terpengaruh praktik kotor tersebut walaupun pelelangan dilakukan secara elektronik.

Bentuk KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya dapat terindikasi dengan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh antara para pelaku usaha maupun antara pelaku usaha bersama-sama dengan panitia pengadaan (panitia tender) dengan tujuan mengatur pemenang lelang/tender pengadaan. Praktik persekongkolan tender sendiri dapat mengakibatkan proses lelang/tender berlangsung tidak adil, dapat merugikan panitia tender ataupun peserta tender yang memiliki itikad baik, bahkan praktik tersebut dapat mengarah ke persaingan tidak sehat.

Sejak Tahun 2000 sampai Tahun 2020, kasus persekongkolan tender atau perkara pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999 atau UU Anti Monopoli), masih tetap menjadi kasus terbesar yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni sebesar 67% dengan 235 perkara.

Kasus-kasus tersebut hampir seluruhnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyimpangan dari praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa juga berimplikasi dengan timbulnya dampak lain berupa merugikan keuangan negara akibat praktik tender yang koruptif. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), disepanjang Tahun 2017 sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan akan korupsi. Terdapat 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp1,02 Triliun (Adam Khafi Ferdinand et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pelayanan publik (pengadaan barang dan jasa) sangat rentan untuk dikorupsi.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus-kasus di sektor pengadaan barang dan jasa telah mencapai jumlah kerugian negara hampir 1 Triliun rupiah. Data survey dari Indonesia Procurement Watch (IPW) pun memperlihatkan bahwa sekitar 93% pengusaha melakukan suap/gratifikasi guna memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa. Nilai proyek sebesar 12,35 Triliun rupiah dari 97 perkara tender yang merupakan gabungan proyek swasta maupun proyek pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut, setidaknya telah terbukti terjadi persekongkolan sebesar 8,6 Triliun .

Persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi memang memiliki hubungan erat karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Pengadaan yang dilakukan pemerintah tentunya sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD atau anggaran negara lainnya. Perbuatan-perbuatan dalam persekongkolan tender juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, terdapat dua lembaga penegak hukum yang berwenang menindak para pelakunya, yakni KPPU dan KPK.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang merupakan tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang. Pembangunan sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, jembatan, energi, listrik dan telekomunikasi yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Wibowo, 2022).

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD perlu diatur dari sisi formal maupun material.

Mengingat pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan belanja pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki akuntabilitas dan tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaannya.

Pengaturan pengadaan barang/jasa setelah reformasi dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Syafar & Razak, 2022).

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sedangkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, yang sampai saat ini telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (TANTU, 2018).

Namun Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik sehingga pemerintah merubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan ditetapkannya pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah agar proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi pelayanan publik.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa (BAMBANG, 2012).

Ada beberapa praktik yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimulai dari proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan lelang, pemeriksaan barang, serah terima barang dan pembayaran.

Bentuk dari tindak pidana yang ditemui dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain penyuapan, memecah atau menggabungkan paket pekerjaan, mark up, mengurangi spesifikasi barang/jasa, mengurangi jumlah barang dan jasa, penunjukan langsung, adanya kolusi antara penyedia dengan pihak pemberi pekerjaan atau dengan sesama penyedia jasa. Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70 hingga 80% terjadi pada ranah pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan harga (mark up) harga barang dan jasa.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Fatah et al., 2016). Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar. Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, profesional dan kompetitif. Sehingga, jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan iklim yang persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya persekongkolan antara aparat pemerintah dan penyedia barang/jasa.

Upaya Pencegahan yang dilakukan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yaitu, Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Sanjaya, 2023). Pengertian Korupsi adalah Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Prastowo, 2006). Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Andre, 2017).

Pengertian Pemerintah dapat diartikan secara luas dan sempit yaitu:

1. Pemerintah dalam arti Luas adalah mencakup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara.
2. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif atau Organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas Pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang.

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.

Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi.

Begitu pula korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya praktik plutokrasi atau dinasti politik yang menggambarkan bahwa sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dampak yang secara tidak terasa berupa hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa:

“Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi (Atmoko & Syauket, 2022).

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.

Selanjutnya Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:

“Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” (Atmoko & Syauket, 2022).

Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Salah satu sebab yang menjadi fenomena yang berkembang terjadinya korupsi karena selama masa baktinya, yang terpikir dalam benaknya ialah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama masa pengaderan, kampanye sampai dengan pembayaran tim sukses, membayar saksi di TPS dan akomodasi politik lainnya membayar media untuk menaikkan citra baiknya, membayar lembaga survei untuk pembentukan opini publik dan ketika menjabat maka modus yang sudah sangat biasa untuk mengembalikan modal ketika kontestasi berupa jual beli jabatan, pengadaan sarana prasarana sampai dengan menerima suap atas perizinan yang semestinya gratis. Fenomena sosial seperti itu yang akan terus berulang ibarat lingkaran setan terus berputar sampai tercipta demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan dampaknya yang mengancam masyarakat di bidang politik, misalnya lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, praktik kekuasaan politik itu sendiri yang ofensif dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, praktik korupsi sering kali muncul dalam berbagai bentuk, dengan penyuapan dan pemberian uang pelicin menjadi yang paling umum dan terbuka. Proses pengadaan dapat terpengaruh oleh penyimpangan yang terjadi di setiap tahap, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Pada tahap persiapan, penggelembungan biaya, spesifikasi teknis yang menguntungkan penyedia tertentu, serta perencanaan yang tidak realistis menjadi indikator penyimpangan yang signifikan. Selanjutnya, dalam tahap proses, praktik seperti pengumuman yang tidak lengkap, pembatasan informasi, dan dokumen tender yang cacat dapat menguntungkan kelompok tertentu, sementara pada tahap penandatanganan kontrak, sering kali kontrak ditandatangani tanpa dukungan dokumen yang valid. Pelaksanaan kontrak pun tidak luput dari masalah, di

mana barang yang diserahkan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Korupsi ini tidak hanya disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara pejabat dan penyedia, tetapi juga oleh proses perencanaan yang tidak matang serta sanksi hukum yang dianggap rendah, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang lebih ketat dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk mengurangi praktik korupsi ini dan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan efisien dan akuntabel.

Korupsi politik merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali berakar dalam sistem pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, korupsi politik tidak hanya melibatkan individu-individu tertentu, tetapi juga melibatkan partai politik dan lembaga-lembaga negara. Ketika politisi menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mempertahankan posisi dan kekayaan, maka praktik korupsi dapat dengan mudah berkembang. Hal ini menciptakan kondisi di mana korupsi menjadi norma, dan pengawasan serta akuntabilitas semakin melemah. Seiring dengan pertumbuhan kekuasaan yang tidak terkontrol, korupsi politik sering kali berlanjut tanpa adanya sanksi yang memadai.

Salah satu faktor utama yang mendorong korupsi politik adalah lemahnya struktur sosial politik yang ada. Dalam sistem di mana partai politik berfungsi sebagai kartel, kepentingan kolektif dari elite politik sering kali mengalahkan kepentingan publik. Ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Ketika partai politik berfokus pada akumulasi kekayaan dan kekuasaan, mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan hukum. Akibatnya, keadilan sosial dan penegakan hukum menjadi terabaikan, menciptakan siklus korupsi yang sulit untuk dipecahkan.

Reformasi politik di Indonesia telah membuka jalan bagi sistem pemilihan umum yang lebih demokratis, namun hal ini juga membawa tantangan baru. Dengan meningkatnya biaya politik dan kebutuhan akan dukungan finansial, korupsi dalam partai politik semakin meluas. Keinginan untuk meraih kursi kekuasaan sering kali mengarah pada praktik-praktik korupsi yang sistematis, di mana dana publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Masyarakat pun merasakan dampak dari praktik korupsi ini, yang tidak hanya menggerogoti keuangan negara tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.

Korupsi politik di Indonesia telah menjadi isu yang mendalam dan rumit. Penegakan hukum yang efektif dan transparansi dalam proses pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Edukasi dan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Korupsi merupakan fenomena yang telah ada sejak lama dan terus menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pemerintahan. Praktik korupsi muncul ketika individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, sering kali mengabaikan kepentingan publik. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, korupsi dapat terjadi melalui penyalahgunaan anggaran, kolusi antara penyelenggara negara dan penyedia barang, serta penggelapan dana. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Di Indonesia, kasus korupsi semakin marak dan kompleks. Masyarakat tidak lagi

mengenal batas-batas yang jelas mengenai siapa yang terlibat dalam praktik ini. Baik pejabat publik maupun sektor swasta dapat terjerat dalam praktik korupsi, menciptakan jaringan yang saling mendukung dan menguntungkan satu sama lain. Dampak negatif dari korupsi tidak hanya dirasakan di tingkat makro, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan sistem pengawasan yang efektif agar praktik korupsi dapat diminimalisir.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan transparan, dengan fokus pada pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya integritas, diharapkan bisa menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pemerintah, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan reformasi sistemik dalam pengelolaan pemerintahan. Kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta sistem pengadaan yang jelas, dapat mengurangi celah bagi praktik korupsi. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum harus diterapkan untuk memberikan efek jera. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang kuat, partisipasi masyarakat, dan reformasi sistemik, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas demi kepentingan bersama.

Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia, mengakibatkan kerugian signifikan bagi keuangan negara dan memperlambat pembangunan. Praktik korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, penggelapan, dan suap telah menciptakan dampak negatif yang meluas, merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang timbul dari tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

Lambatnya proses audit kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus korupsi. Ketidacukupan sumber daya manusia di BPKP mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan audit yang seharusnya dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat penyelidikan kasus korupsi, tetapi juga menciptakan kesan bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang berarti.

Di samping itu, adanya regulasi yang mengatur pengangkatan pejabat publik, seperti pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat antara pejabat publik dan penegak hukum. Hal ini memungkinkan pelaku korupsi untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi hukum dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan untuk memberantas praktik korupsi secara efektif.

Transparansi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi. Prinsip-prinsip transparansi yang diatur dalam peraturan presiden harus diimplementasikan dengan serius agar semua proses pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dengan meningkatkan transparansi, potensi

korupsi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih percaya pada integritas sistem pemerintahan. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.

Aset-aset kekayaan negara berasal dari dana masyarakat, sehingga masyarakat berhak atas hasilnya. Pengembalian aset yang dikorupsi diharapkan dapat memulihkan keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembalian aset yang dikorupsi sulit dilakukan karena pelaku memiliki akses luas untuk menyembunyikan hasil kejahatan, sering kali di luar batas negara. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam hal ini, terutama terkait dengan pengaturan hukum yang ketat.

Tindakan korupsi sangat merugikan keuangan dan pembangunan nasional, sehingga perlu langkah preventif dan represif untuk memberantasnya. Dalam UU PTPK, sanksi pidana untuk pelaku korupsi dapat bersifat kumulatif dan mencakup berbagai bentuk hukuman. Penjatuhan sanksi pidana mati menjadi perdebatan, karena hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Selain itu, opini publik mempengaruhi penilaian terhadap hukuman, sehingga penting untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Korupsi dapat menyebabkan dampak fatal, seperti menghambat bantuan bagi korban bencana alam, yang berpotensi menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi masalah pengembalian aset yang melibatkan lintas batas.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali terjadi karena kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, terutama dalam konteks politik. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak buruk pada kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Korupsi mengancam cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan serius yang dapat dihukum dengan sanksi pidana mati, sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang nilai keadilan.

Korupsi telah menciptakan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan, yang semuanya dapat mengancam hak atas kehidupan manusia. Sementara itu, hukum pidana di Indonesia mengatur tindakan melawan hukum dalam hubungan antara penyedia dan pengguna barang/jasa, serta mencakup berbagai tahapan dari pengadaan hingga pelaksanaan. Penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan risiko-risiko yang ada, serta mencegah potensi penyimpangan yang berujung pada tindakan kriminal.

Penting untuk mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta memastikan bahwa proses tender dilakukan secara elektronik untuk meminimalisir risiko korupsi. Dengan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang tepat, diharapkan korupsi dapat diminimalkan, dan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efisien dan akuntabel.

Sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) yang baik menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif tanpa pengaruh eksternal. Untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam PBJ, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan. Pelaku pengadaan, seperti PA, KPA, dan PPK, harus mematuhi aturan meski dalam kondisi darurat dan menghindari intervensi yang dapat mengganggu penyelenggaraan PBJ. Mereka perlu bertindak sebagai operator pemerintah yang independen dan konsisten.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan penting dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ, mencari solusi atas kelemahan yang ada, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan internal untuk meningkatkan transparansi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga perlu memperkuat kapabilitas dan profesionalisme dalam pengawasan untuk mencegah pelanggaran.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan PBJ sangat penting, karena dapat mendorong perbaikan sistem melalui laporan indikasi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai lembaga yang memperkuat penegakan hukum, fokus pada pemantauan dan kajian kebijakan untuk mencegah korupsi. Melalui monitoring, KPK dapat menilai kualitas dan efektivitas pelaksanaan program PBJ serta memberikan saran untuk perbaikan.

## **KESIMPULAN**

Pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa yaitu dengan tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

1. Indikasi terjadinya penyimpangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari : a) faktor kesalahan dalam perencanaan material, b) faktor kesalahan dalam pengadaan material, c) kesalahan dalam pengendalian sumber daya material, dan d) faktor eksternal. Sedangkan pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa. Perbaikan sistem atau reformasi sistem merupakan salah satu upaya preventif untuk mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan aspek transparansi.
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama sudah sangat meresahkan dan menyedihkan. Padahal korupsi di Indonesia saat ini telah sedemikian menggurita, akut, dan sistemik. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Namun, hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini. Bila ditelusur lebih jauh, selain dikarenakan faktor keberanian dari aparat penegak hukumnya dan harus terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dirumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan instrumen hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum optimal, bahkan dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dibutuhkan adanya upaya perubahan, bahkan pembaruan ada sistem hukum yang ada. Kemudian guna menekan tingkat korupsi yang terjadi dan upaya dalam menyejahterakan kehidupan bangsa, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum yang dapat memberikan efek jera secara efektif, sekaligus

juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

### **Saran**

1. Dengan mengedepankan perbaikan sistem atau reformasi sistem merupakan salah satu upaya-upaya preventif untuk mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan aspek transparansi.
2. Indikasi terjadinya penyimpangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari : a) faktor kesalahan dalam perencanaan material, b) faktor kesalahan dalam pengadaan material, c) kesalahan dalam pengendalian sumber daya material, dan d) faktor eksternal. Sedangkan pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adab, O. I. K. P. (2023). Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerbit Adab.
- Adam Khafi Ferdinand, A., Sunarto DM, S., & Maya Shafira, M. S. (2020). Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Cepalo*, 4(2), 95–110.
- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Amiruddin, A. (2012). Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).
- Andre, L. S. (2017). PROSEDUR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT. Universitas Andalas.
- Anwar, C., & Hermansyah, A. (2020). TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 692–699.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Bagaskara, W. A. (2023). Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- BAMBANG, W. P. (2012). AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM PROSES LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG. Diponegoro University.
- Chalid, I. (2023). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst). *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 11(2).
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Fauzan, F. (2014). Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2).
- Ginting, S. (2017). Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*.
- Hartanti, E. (2008). Tindak pidana korupsi edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa

- berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31.
- Lestari, Y. S. (2017). Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 12(1), 67–75.
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155.
- Pramudianto, A. A. (2020). Upaya Hukum Penyitaan Terhadap Aset Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Prastowo, R. B. B. (2006). Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum pro Justitia*, 24(3).
- Putri, S. P. (2022). Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 5(2).
- Sanjaya, A. (2023). Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1024–1031.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- SIREGAR, W. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid. B/2019/PN. Mdn). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sitinjak, A., Sirait, N. Y. E., Sinaga, M. C. B., & Hariyanti, D. (2024). Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 10–16.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39–53.
- Syafar, I., & Razak, A. (2022). Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), 418–437.
- TANTU, T. (2018). PERTANGGUNG JAWAN PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SISTIM E-PROCURENMEN. Universitas Hasanuddin.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75–85.
- Wibowo, R. A. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum. UGM PRESS.